

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP POLA KERJASAMA TAMBANG EMAS STUDI KASUS DI JORONG TANJUNG BERINGIN, KAB. SIJUNJUNG

Noni Kurnia Esa¹, Afrian Raus²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: nonikurniaeza@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail : afrianraus@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: A study of the Muamalah fiqh review of gold mining cooperation pattern case studies in jorong tanjung beringin, sijunjung regency. The problem is what contract used and what is the muamalah fiqh review of the pattern of gold mining cooperation. The research was analyzed using a qualitative descriptive method, a type of field research. The cooperation pattern for gold mining results uses a written cooperation agreement. Meanwhile, the muamalah fiqh review of the collaboration pattern for gold mining profit sharing is in accordance with the muamalah fiqh provisions where the pillars and conditions of the contract have been fulfilled, namely the existence of a person who is in contract, the existence of land that is used as an object , the existence of consent and qabul and the purpose of the contract being carried out. Cooperation that has been carried out by land owners with investors does not guarantee the fiqh muamalah provisions. Regarding the loss of money in the agreement, it is the willingness of both parties in the contract and that willingness is the basis for the permissibility of the agreement. This is in accordance with surah An-Nisa verse 29.

Keywords: Gold Mining Cooperation Pattern, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Selaras dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terus bertambah. Pertambahan kebutuhan terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhinya, maka masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kita sadari bahwa manusia tidak terlepas dari manusia lainnya.

Hubungan manusia dalam berinteraksi dengan Allah Swt diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan kerjasama. Salah satu transaksi ekonomi yaitu akad kerjasama dimana adanya perjanjian pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang dengan tempo waktu yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah harga yang sesuai dengan kesepakatan. (Rifa'i ,2016)

Al-'Aqd dalam bahasa Arab berarti kontrak. Al-'Aqd bentuk masdarnya 'Aqada dan jamak nya al-'uqud berarti kesepakatan. Dalam buku Ensiklopedia

Hukum Islam akad merupakan kesepakatan (*alittifaq*), ijab (hubungan komitmen) menurut hukum islam ialah *syariat* dan *qabul*. Secara etimologi akad dalam bahasa Arab yaitu *mu'aqqudah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa indonesia disebut kontrak, perjanjian atau persetujuan dan mengacu pada tindakan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. (Dahlan dan dkk, 2001, 63)

Firman Allah yang menjelaskan tentang akad terdapat dalam Al-Qur'an Al-maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ حَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُنْتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحْلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat di atas pada kalimat “penuhi *aqad-aqad* itu” bermaksud bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. (Hendi, 2008,45)

Muamalah merupakan persoalan yang senantiasa terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan dari peradaban umat islam. Islam menganjurkan seseorang memiliki tanah atau lahan yang dianjurkan untuk mengelola dan memanfaatkannya. Pengolahan lahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang diajarkan dalam islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara kerjasama dengan orang lain.

Kerjasama tidak akan terlepas dari sistem bagi hasil. *Mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shahibul mall*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, dan jika mengalami kerugian maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola.

Bermuamalah sangat penting untuk menjaga pihak yang berakad agar terhindar dari perselisihan. Karena itu islam mengatur ketentuan untuk manusia dalam bermuamalah harus bersikap adil,jujur dan amanah. Prinsip ekonomi syariah ialah adil dan seimbang, transparan, mengutamakan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan terbebas dari riba, tidak adanya unsur penipuan, paksaan serta dijauhkan dari hal-hal yang dilarang syariah. (Andri Soemitra, 2019, 7). Pentingnya keadilan bertujuan untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan antara satu sama lain terutama dalam bermuamalah. Muamalah dilakukan untuk menarik manfaat dan menolak mudharat atas dasar menegakkan keadilan.

Survei awal yang penulis lakukan di Jorong Tanjung Beringin Kab. Sijunjung. Dengan seorang pemilik lahan yang bernama Bapak Indra di mana didatangi oleh seorang investor tambang emas, maksud investor tersebut akan

melakukan penambangan di lahannya. Akad yang terjadi antara pemilik lahan dengan investor yaitu dengan memakai uang hilang. Uang hilang merupakan suatu ganti rugi atas tanah yang akan ditambang oleh penambang emas sewaktu-waktu lahan itu rusak makanya perjanjian tersebut memakai uang hilang. Dengan adanya uang hilang, maka investor bisa melakukan penambangan di lahan pemilik lahan tersebut. Kalau tidak adanya uang hilang maka perjanjian kerjasama tidak akan terjadi karena pada umumnya masyarakat tidak mau melakukan kerjasama kalau tidak ada uang hilang.

Jangka waktu dalam perjanjian kerjasama tidak ditentukan, karena penambangan emas yang terjadi tersebut tidak berselang lama. Perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis. Dalam isi perjanjian terdapat uang hilang sebesar Rp. 75.000.000, dengan persentase bagi hasil yang akan diterima pemilik lahan sebesar 20% dan investor 80%. Uang hilang dalam perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menebus lahan yang tergadai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini akan penulis paparkan tentang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta metode penelitian dan analisis data. Sumber data primer yaitu pemilik lahan di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung melalui wawancara. Sumber data sekunder yaitu tokoh masyarakat dan niniak mamak serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi pustakaan dengan menelaah berupa buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal.. Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2007.p.274) Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*). (Sugiyono, 2007.p. 274).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Yang Digunakan Dalam Kerjasama Tambang Emas

Bapak Indra yang melakukan perjanjian dengan orang yang akan mengolah lahan (investor). Kedua belah pihak sepakat mengolah lahan untuk dijadikan tambang emas. Isi kesepakatan tersebut adalah Lahan Bapak Indra akan diolah/ dijadikan tambang emas, perjanjian tersebut memakai uang hilang yakni sebesar Rp. 75.000.000, persentase bagi hasil sebesar 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pengelola/investor, ketika pengolahan/ tambang

emas memiliki hasil maka sebelum hasil dibagi, maka terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya, ketika pekerjaan tidak berhasil, jika alat-alat pekerjaan sudah dibawa oleh investor (sudah tidak ada di lokasi) maka perjanjian dinyatakan berakhir dan lahan sebagai objek perjanjian kembali sepenuhnya pada pemilik lahan.

Perjanjian dibuat pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2022. Setelah perjanjian dibuat, tidak lama setelah itu uang hilang sebesar Rp. 75.000.000 diberikan kepada pemilik lahan. Maka, kira-kira 2 minggu baru dilakukan pengolahan lahan. Investor memasukkan alat berat (eskavator) dan mesin lainnya untuk mengolah lahan. Pekerjaan dilakukan lebih kurang selama 1 bulan akan tetapi tidak mendapatkan hasil.

Perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis. Tetapi dalam hal ini penulis tidak bisa melihat bentuk perjanjiannya dikarenakan, perjanjian tersebut tidak ada ditangan pemilik lahan. Uang hilang sebesar Rp. 75.000.000 tersebut tetap menjadi milik sipemilik lahan. Sekalipun pekerjaan tidak memiliki hasil. Sementara persentase bagi hasil dan zakat yang sudah disepakati tidak bisa dilaksanakan, beberapa hari setelah pekerjaan itu lalu pengelola/investor pergi dan mengeluarkan seluruh peralatan/ mesin dari lahan tersebut. Sehingga perjanjian dianggap berakhir sampai disitu, maka lahan kembali sepenuhnya kepada sipemilik lahan.

Ibu Hilma yang melakukan perjanjian dengan orang yang akan mengolah lahan (investor). Kedua belah pihak sepakat mengolah lahan untuk dijadikan tambang emas. Isi kesepakatan tersebut adalah lahan Ibu Hilma akan diolah/ dijadikan tambang emas, Perjanjian tersebut memakai uang hilang yakni sebesar Rp. 50.000.000, Persentase bagi hasil sebesar 15 % untuk pemilik lahan dan 85 % untuk pengelola/investor, Ketika pengolahan/ tambang emas memiliki hasil maka sebelum hasil dibagi, maka terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya, Ketika pekerjaan tidak berhasil, jika alat-alat pekerjaan sudah dibawah oleh investor (sudah tidak ada di lokasi) maka perjanjian dinyatakan berakhir dan lahan sebagai objek perjanjian kembali sepenuhnya pada pemilik lahan.

Perjanjian dibuat pada tanggal 11 bulan September tahun 2022. Setelah perjanjian dibuat, tidak lama setelah itu uang hilang sebesar Rp. 50.000.000 diberikan kepada pemilik lahan. Maka kira-kira 2 minggu setelah dilakukan pengolahan lahan. Investor memasukkan alat berat (eskavator) dan mesin lainnya untuk mengolah lahan. Pekerjaan dilakukan lebih kurang selama 2 minggu dan pengerajan itu mendapatkan hasil.

Analisis penulis tentang akad yang digunakan keempat pemilik lahan adalah akad kerjasama dalam bentuk perjanjian tertulis. Di dalam akad itu tertulis adanya bagi hasil antara pemilik lahan dengan investor.

2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pola Kerjasama Bagi Hasil Tambang Emas

Kerjasama tambang emas yang dilakukan di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung sesuai dengan yang penulis survei pada Bapak Indra, Ibu Hilma, Ibu Wisma dan Bapak Syafrial. Perjanjian dilakukan secara tertulis, namun bukti tertulis tersebut sampai saat ini belum penulis dapatkan. Karena pada umumnya mereka menjawab surat tersebut dipegang oleh investor, sementara

untuk pemilik lahan dipegang oleh mamak kepala waris. Setelah penulis tanyakan kepada mamak kepala waris beliau menjawab belum ditemukan. Setelah penulis berulang kali menanyakan kepada mereka hasilnya tetap sama, dalam arti bukti tertulis tersebut tidak penulis dapatkan. Walaupun demikian bentuk perjanjian tersebut bisa dipastikan dibuat dengan cara tertulis.

Bapak Indra melakukan kerjasama dengan investor, kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan investor bisa terjadi karena adanya uang hilang. Tujuan dari uang hilang adalah sebagai ganti rugi atas lahan yang dirusak. Pemilik lahan memakai uang hilang untuk berjaga-jaga atas lahan yang dimanfaatkan untuk menambang emas.

Kerjasama yang dilakukan Bapak Indra dengan investor tidak menghasilkan, di sini ada salah satu pihak yang dirugikan, di dalam kerjasama mudharabah jika mengalami kerugian maka dibebankan kepada harta tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola.

Uang hilang yang digunakan, walaupun kerjasama yang dilakukan tidak menghasilkan, walaupun ada pihak yang dirugikan, adanya uang hilang itu karena kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan perjanjian. Kedua belah pihak pasti sudah tahu akibat dari perjanjian yang telah dibuatnya. Selagi kedua belah pihak saling suka sama suka maka dilihat dari fikih muamalah kerjasama yang dilakukan sah. Senada dengan surah an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

...عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

|Artinya : "... suka sama suka diantara kamu..."

Penjelasan ayat di atas, salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak meridhoinya, transaksi menjadi batal apabila salah satu pihak terpaksa, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak. (Farida Arianti, 2016, p. 147) Namun yang dilakukan Bapak Indra tersebut saling rela, sehingga menurut ketentuan tidak menyalahi, bukan batal dan itu boleh dilakukan.

Pemilik lahan dengan investor telah menyepakati beberapa kesepakatan dalam melakukan perjanjian, isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan tentang bagi hasil 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pengelola/investor, sebelum hasil dibagi, maka terlebih dahulu dikeluarkan zakat.

Kerjasama yang di lakukan berdasarkan Fikih muamalah, yang dilakukan oleh Bapak Indra sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Sementara uang hilang tidak menyalahi dari ketentuan rukun dan syarat. Uang hilang yang sudah diperjanjikan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tambahan ini tidak menyalahi ketentuan fikih muamalah. Hal ini sejalan dengan Surah Al- Maidah ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

Artinya : ...penuhilah aqad-aqad itu...

Kasus yang terjadi pada Bapak Indra sudah sesuai dengan ketentuan ayat di atas, karena kedua belah pihak sudah memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku selagi kedua belah pihak saling suka sama suka.

Perjanjian yang telah disepakati oleh Bapak Indra dengan investor sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Senada dengan perjanjian di atas kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Hilma dengan seorang investor, hanya saja besaran persentase bagi hasil yang berebeda yaitu 15% untuk pemilik lahan dan 85% untuk investor, sebelum hasil tambang emas dibagi, terlebih dahulu dikeluarkan zakat dari hasil tambang emas tersebut.

Pelaksanakan isi perjanjian yang dilakukan investor ialah pekerjaan penambangan emas. Dengan hasil dua kali tahap. Tahap pertama terdapat empat kali bagi hasil serta tahap kedua terdapat tiga kali bagi hasil. Dan pada kasus ketiga dan keempat sama hanya saja dari dua tahap yang terjadi jumlah bagi hasilnya berbeda..

Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Hilma, Wisma serta Bapak Syafrial di dalam fikih muamalah sudah memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Ternyata dalam bagi hasil itu tidak hanya diperuntukan bagi hasil saja akan tetapi dibersihkan dulu dengan cara dikeluarkan zakatnya, setelah dikurangi zakat itulah dibagi sesuai porsi, 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk investor. Sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 279 menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperintahkan kepada manusia apabila mengolah isi bumi diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang didapatkan (dikeluarkan zakat).

Hal inilah yang diamalkan oleh Ibu Hilma, Ibu Wisma dan Bapak Syafrial, karena menghasilkan dan mereka mengeluarkan zakat. Dengan adanya mereka mengeluarkan zakat dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan berarti sudah mengamalkan ayat diatas.

Kerjasama yang dilakukan pemilik lahan di atas terjadi dipengaruhi oleh adanya uang hilang. Uang hilang merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh investor kepada pemilik lahan sebelum pekerjaan dilakukan yang jumlahnya sesuai kesepakatan. Berhasil atau tidaknya uang ini menjadi milik pemilik lahan. Artinya uang hilang yang ada di dalam kesepakatan tidak dikembalikan kepada investor walaupun pekerjaan tambang emas tidak memberikan hasil. Fungsi uang hilang bagi pemilik lahan adalah sebagai imbalan atas lahan yang digarap menjadi tambang emas, sebagai pengganti lahan atau tanah yang rusak oleh pekerjaan tambang sekiranya nanti tidak membuat hasil, sebagai modal pengolah lahan yang telah ditambang, memproduktifitasan kembali lahan yang sudah rusak, sebagai penebus lahan

atau tanah yang tergadai pleh pemilik lahan kepada orang lain (sebagaimana yang dilakukan Bapak Indra)

Analisis penulis tentang kerjasama yang dilakukan pemilik lahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Di mana sudah Di mana sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad yaitu adanya orang yang berakad, adanya lahan yang dijadikan sebagai objek, adanya ijab dan qabul serta adanya tujuan dari akad yang dilakukan. kerjasama yang telah dilakukan oleh Bapak Indra, Ibu Hilma, Ibu Wisma dan Bapak Syafrial tidak menyalahi ketentuan fikih muamalah. Mengenai adanya uang hilang di dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan investor terjadi atas dasar suka sama suka dari kedua pihak yang berakad. Hal ini sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 29 sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pola kerjasama tambang emas yang terjadi di Jorong Tanjung Beringin, Kab. Sijunjung adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan dalam tambang emas adalah akad kerjasama dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Di dalam akad itu tertulis adanya bagi hasil antara pemilik lahan dengan investor.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap pola kerjasama bagi hasil tambang emas sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Di mana sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad yaitu adanya orang yang berakad, adanya lahan yang dijadikan sebagai objek, adanya ijab dan qabul serta adanya tujuan dari akad yang dilakukan. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Bapak Indra, Ibu Hilma, Ibu Wisma dan Bapak Syafrial tidak menyalahi ketentuan fikih muamalah. Mengenai adanya uang hilang di dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan investor terjadi atas dasar suka sama suka dari kedua pihak yang berakad, karena mereka yang berakad saling rela dan ridho. Hal ini sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. A & dkk. (2001) *Ensiklopedi Hukum Islam* , Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoevea jilid 1
- Efendi, H. (2018). *Kontrak pertambangan Emas di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung*. Batusangkar.
- Farida, A. (2014). *Fikih Muamalah*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Pres.
- Hulaify, A. (2019). *Asas-asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah. At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Leu, U. U. (2014). *Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Jurnal Tahkim*.

- Rifa'I Ahmad. (2016). *Tinjauan Fiqh Muamala Terhadap Praktik Penambangan Emas di desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.* (Doctoral Dissertation, STAIN Ponorogo.
- Riri, N, S. (2018). *Praktek Kerjasama Tambang di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.* Batusangkar.
- Semmawi, R. (2010). *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah,* Prenadamedia Group : Jakarta Timur.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah,* Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada